

Pendampingan Penerbitan Sertifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Peningkatan Legalitas dan Daya Saing UMKM Asinan di Kelurahan Nerogtong, Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Rabitha Fazira¹⁾, Dean Permana²⁾, Daffa Andhika Rizky³⁾

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

Email: rabithafaziramm@gmail.com¹, 14deanpermana@gmail.com², andhikarizkydaffa@gmail.com

Article History : Received: 25-08-2025 Accepted: 01-12-2025 Publication: 05-12-2025

Abstract: This community service activity aims to provide understanding and assistance in issuing Business Identification Numbers (NIB) for Asinan MSMEs in Nerogtong Village, Pinang District, Tangerang City. This assistance method is carried out through training, technical guidance, and direct assistance using the OSS (Online Single Submission) system. The results of this community service activity can increase MSME awareness of the importance of business legality as capital for market development and expansion. This activity also improves legal compliance, strengthens business capacity, and supports the formalities of the MSME sector.

Abstrak : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman dan pendampingan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM Asinan Kelurahan Nerogtong, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Metode pendampingan ini dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan langsung menggunakan sistem OSS (Online Single Submission). Hasil kegiatan pengabdian masyarakat dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha sebagai modal pengembangan dan perluasan pasar. Kegiatan ini juga meningkatkan kepatuhan hukum, memperkuat kapasitas usaha, dan mendukung formalitas sektor UMKM..

Keywords : Nomor Induk Berusaha, UMKM Asinan, Legalitas Usaha, Peningkatan Daya Saing

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Mulya et al., 2023; Puspita et al., 2022; Rokhmat et al., 2024). Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala dalam hal legalitas usaha, khususnya dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk pengakuan resmi dari pemerintah. NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang menjadi dasar legalitas dan prasyarat bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai fasilitas, seperti pembiayaan, pelatihan, maupun kemitraan bisnis (Iqbal et al., 2023; Rahman, 2023; Syafi'i et al., 2025).

Kondisi serupa ditemukan pada kelompok UMKM Asinan di Kelurahan Nerogtong, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, yang sebagian besar masih beroperasi secara tradisional dan belum memiliki

legalitas usaha yang lengkap. Berdasarkan hasil observasi awal, permasalahan utama yang dihadapi para pelaku UMKM asinan meliputi kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan manfaat penerbitan NIB, minimnya literasi digital dalam mengakses layanan OSS, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha dalam mendukung peningkatan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak dapat mengikuti program pembinaan pemerintah, sulit mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan formal, dan tidak memiliki akses untuk memperluas jaringan pemasaran (Jusniaty et al., 2025; Novitasari et al., 2024; Sutantri et al., 2022).

NIB adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pendaftaran bisnis di Indonesia. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Hartono & Alianto, 2019; Nalurita et al., 2024). NIB memastikan bisnis terdaftar dalam database resmi pemerintah, yang penting untuk memverifikasi kepemilikan dan transaksi bisnis. Ini membantu memerangi aktivitas ilegal seperti pencucian uang dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan memastikan bahwa bisnis mematuhi peraturan perpajakan dan peraturan lainnya (Jaman, 2024; Ter Wengel & Rodriguez, 2006). Dalam bagian dari strategi pemerintah yang lebih luas untuk mendukung berbagai industri, seperti arsitektur, desain, film, musik, dan lainnya, NIB membantu industri kreatif dengan memberikan akses ke pendanaan dan bantuan pemerintah. Ini memastikan bahwa bisnis di sektor-sektor ini terdaftar dengan baik dan dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Warganegara, 2024; Wicaksono et al., 2025).

Legalitas usaha berkontribusi pada peningkatan kepercayaan pelanggan, akses pasar yang lebih luas, dan daya saing produk, sehingga masalah tersebut menjadi perhatian penting. Legalitas usaha juga berkaitan dengan aspek administratif. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) asinan Nerogtog memiliki potensi besar untuk menjadi produk khas daerah dengan nilai budaya dan cita rasa lokal yang kuat. Namun, ketiadaan legalitas seperti NIB dapat menghalangi proses pengembangan bisnis dan inovasi produk.

Dibutuhkan tindakan nyata untuk mendukung penerbitan sertifikasi NIB secara sistematis dan terlibat. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memberikan pemahaman, keterampilan, dan praktik langsung tentang proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS kepada pelaku UMKM. Diharapkan melalui kegiatan ini para pelaku usaha dapat memperoleh legalitas resmi bisnis mereka, memahami pentingnya administrasi dan perizinan dalam pengembangan bisnis, dan mampu mengintegrasikan elemen legalitas dengan strategi untuk meningkatkan daya saing produk mereka..

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 1-30 Agustus 2025. Kegiatan ini dikemas dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang,. Selama tiga puluh hari pelaksanaan, kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, yang menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama kegiatan. Pendekatan partisipatif diwujudkan dengan melibatkan UMKM sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sedangkan pemberdayaan difokuskan pada peningkatan kapasitas UMKM agar mampu secara mandiri mengakses layanan legalitas usaha dan sertifikasi di masa mendatang. Secara rinci kegiatan pengabdian masyarakat sebagaimana dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Tujuan	Instrumen
Persiapan	Survei lapangan, wawancara awal dengan pelaku UMKM, identifikasi kebutuhan	Memetakan kondisi awal dan hambatan pelaku UMKM terkait legalitas usaha	Panduan observasi, kuesioner kebutuhan, dokumentasi foto
Pelaksanaan	a) Sosialisasi manfaat NIB dan sertifikasi halal b) Pendampingan teknis pendaftaran NIB melalui OSS c) Pendampingan pengurusan sertifikasi halal d) Pelatihan dasar manajemen usaha dan branding	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keterhubungan UMKM dengan regulasi resmi	Modul sosialisasi, laptop & OSS RBA, panduan pendaftaran halal BPJPH, materi pelatihan
Evaluasi	a) Monitoring capaian UMKM yang sudah memiliki NIB/sertifikasi halal b) Evaluasi efektivitas pelatihan c) Penyusunan laporan hasil kegiatan	Mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan menyusun rekomendasi keberlanjutan	Kuesioner kepuasan, wawancara reflektif, dokumentasi, laporan akhir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan kegiatan perencanaan. Pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi empat tahap utama yang saling berkesinambungan. Pada tahap persiapan dilaksanakan pada hari ke-1 hingga hari ke-5. Kegiatan ini dilakukan dengan koordinasi awal kepada pihak Kelurahan Nerogtog, perangkat RT/RW, serta tokoh masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk

memetakan kebutuhan UMKM, identifikasi dan pendataan UMKM Asinan yang belum memiliki NIB maupun sertifikasi halal. Selain itu, juga dilakukan untuk sosialisasi awal dan penyampaian program kerja KKN kepada masyarakat dan pemilik usaha.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan berupa edukasi dan sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ke-6 hingga hari ke-10, berupa penyuluhan mengenai urgensi legalitas usaha, pemberian materi tentang keamanan pangan dan kehalalan produk, serta pemahaman mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal. Untuk menunjang pemahaman program tersebut ditunjang dengan membagikan leaflet dan modul edukasi kepada para pelaku usaha. Pelaksanaan pengabdian pada hari ke-11 hingga hari ke-25 difokuskan pada bimbingan teknis pendaftaran NIB melalui sistem OSS (*Online Single Submission*), mulai dari pembuatan akun, pengunggahan dokumen persyaratan, hingga penerbitan NIB. Berikut gambar 1 suasana kegiatan survei dan wawancara kepada para pelaku UMKM



Gambar 1 kegiatan observasi dan wawancara kepada pelaku UMKM

Pelaksanaan pendampingan ini didukung dan difasilitasi melalui konsultasi dengan Dinas Koperasi dan UKM terkait kelengkapan dokumen usaha. Pada saat yang sama, pelaku UMKM juga diperkenalkan dengan prosedur sertifikasi halal berbasis self-declare sesuai regulasi terbaru dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendampingan dilakukan secara bertahap, termasuk penyusunan dokumen halal seperti daftar bahan baku, proses produksi, dan surat pernyataan pelaku usaha. Pelaksanaan tidak hanya diarahkan pada pencapaian administratif semata, melainkan juga memiliki implikasi teoritis dan praktis yang sejalan dengan kerangka akademik. Dari sisi teoritis, kegiatan ini mendukung teori pemberdayaan masyarakat dan teori legalitas usaha, sedangkan dari sisi praktis, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas serta daya saing UMKM, khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Secara keseluruhan

pelaksanaan pengabdian masyarakat tersusun dalam tabel 2 Timeline Pendampingan UMKM Asinan di Kelurahan Pinang

Tabel 2. Timeline Pendampingan UMKM Asinan di Kelurahan Pinang

Tanggal/Minggu	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta	Output Yang Dihasilan
Minggu I (1–7 Agustus 2025)	Observasi & Identifikasi Usaha: kunjungan ke Asinan Hj. Sofy (Bang Sofyan, Mpok Herma) & Mpok Manis, wawancara pemilik, pendataan karyawan, produksi, bahan baku, pemasaran.	Tim KKN (10 orang), Pemilik Usaha (3 UMKM)	Notulensi usaha lengkap (profil, SWOT).
Minggu I (5–7 Agustus 2025)	Pemetaan Legalitas Usaha: verifikasi NIB & sertifikasi halal, konsultasi kebutuhan legalitas tambahan.	Tim KKN (5 orang), Pemilik Usaha	Data legalitas usaha terverifikasi.
Minggu II (8–14 Agustus 2025)	Penyusunan Strategi Digital Marketing: diskusi branding, pembuatan akun Instagram & TikTok resmi, desain konsep konten promosi.	Tim KKN (10 orang), Pemilik Usaha	Akun media sosial resmi aktif, draft konten promosi harian.
Minggu II (10–14 Agustus 2025)	Pelatihan Digitalisasi & E-commerce: sosialisasi GrabFood, ShopeeFood, Gojek, pelatihan upload produk, deskripsi, harga.	Tim KKN (8 orang), Pemilik & Karyawan (10–15 orang)	UMKM memahami penggunaan e-commerce, produk mulai diunggah di marketplace.
Minggu III (15–21 Agustus 2025)	Produksi Konten & Branding: pengambilan foto/video proses pembuatan asinan, publikasi konten harian di Instagram & TikTok, pengenalan label sederhana.	Tim KKN (10 orang), Pemilik Usaha	Konten promosi tayang di media sosial, engagement awal (likes, komentar, followers).
Minggu III (18–21 Agustus 2025)	Pendampingan Produksi & Inovasi Produk: diskusi pengemasan modern tanpa menaikkan harga signifikan, pencatatan produksi & pendapatan.	Tim KKN (6 orang), Pemilik Usaha	Ide alternatif kemasan sederhana, data produksi harian terdokumentasi.
Minggu IV (22–30 Agustus 2025)	Evaluasi & Monitoring Hasil: analisis jangkauan promosi media sosial, pengukuran dampak pendampingan terhadap omzet, wawancara testimoni pemilik usaha.	Tim KKN (10 orang), Pemilik Usaha (Bang Sofyan, Mpok Herma, Mpok Manis)	Laporan akhir KKN (foto dokumentasi, data statistik produksi/penjualan, testimoni).

Pelaksanaan pendampingan ini dilaksanakan dalam kegiatan sosialisasi proses penerbitan NIB melalui platform Online Single Submission (OSS) yang disediakan pemerintah. Peserta UMKM yang sebelumnya tidak mengetahui alur pengurusan NIB kini telah memperoleh pengetahuan praktis mengenai langkah-langkah registrasi hingga penerbitan dokumen. Hal ini selaras dengan teori pemberdayaan masyarakat, yang menekankan pentingnya transfer pengetahuan dan keterampilan sebagai prasyarat kemandirian usaha. Keberhasilan UMKM memperoleh NIB juga membuktikan bahwa regulasi hukum terkait perizinan usaha, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Selain aspek legalitas, pendampingan juga difokuskan pada sertifikasi halal sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Para pelaku usaha dapat memahami alur pendaftaran melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini menunjukkan adanya perubahan pengetahuan yang signifikan, meskipun implementasinya membutuhkan waktu lebih panjang karena melibatkan tahapan pemeriksaan produk dan administrasi tambahan. Kegiatan ini memiliki relevansi langsung dengan teori kepastian hukum, di mana UMKM diarahkan untuk menyesuaikan usahanya dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh legitimasi formal. Berikut gambar 2 sosialisasi dan pendampingan secara langsung proses pengurusan NIB dan Sertifikasi halal



Gambar 2 sosialisasi dan pendampingan proses pengurusan NIB dan Sertifikasi halal

Tahap akhir kegiatan pengabdian masyarakat berupa monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan ini pada hari ke-26 hingga hari ke-30. Kegiatan ini dikemas dalam kegiatan evaluasi capaian berupa jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB maupun yang mendaftar sertifikasi halal, wawancara singkat untuk mengetahui perubahan pemahaman pelaku usaha, serta penyusunan laporan akhir dan rekomendasi tindak lanjut kepada pihak kelurahan sebagai bentuk keberlanjutan program.

Dokumentasi pendukung kegiatan evaluasi dan monitoring berupa pengisian kuesioner pemetaan kebutuhan dan kendala UMKM. Indikator keberhasilan kegiatan ini diukur dari jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB melalui OSS, jumlah yang mengajukan sertifikasi halal, peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha dan standar kehalalan produk, serta adanya rekomendasi tindak lanjut dari pihak kelurahan untuk memastikan keberlanjutan program. Evaluasi juga dilakukan selama kegiatan berlangsung, bukti kegiatan berupa dokumentasi kegiatan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, serta pelatihan branding produk melalui platform e-commerce. Dokumentasi tersebut menjadi bukti nyata atas rangkaian program yang telah dilaksanakan bersama pelaku UMKM Asinan di Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Foto-foto kegiatan yang ditampilkan tidak hanya menunjukkan keterlibatan aktif tim pengabdi dan pelaku UMKM dalam proses administrasi legalitas usaha, tetapi juga menggambarkan suasana pelatihan branding digital yang menekankan strategi pemasaran berbasis e-commerce.

Kegiatan pendampingan juga positif terhadap motivasi pelaku UMKM. Kesadaran akan pentingnya legalitas usaha meningkat, yang ditunjukkan melalui antusiasme peserta dalam melengkapi dokumen administrasi dan kesiapan mengikuti prosedur. Kondisi ini mendukung teori pemberdayaan ekonomi lokal yang menekankan peran legalitas sebagai instrumen peningkatan akses terhadap pasar modern, kemitraan usaha, serta dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan maupun pemerintah. Kegiatan pendampingan penerbitan NIB dan sertifikasi halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Program ini menjadi sarana yang efektif dalam menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memenuhi aspek akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat ekosistem UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Evaluasi kegiatan pendampingan penerbitan NIB dan sertifikasi halal dalam rangkaian kegiatan dapat dilihat dari jumlah partisipasi para peserta terhadap kegiatan. Berdasarkan data grafik batang dan visualisasi lainnya, sebagian besar pelaku UMKM di wilayah penelitian belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Grafik menunjukkan dominasi usaha tanpa kelengkapan perizinan, sementara hanya sebagian kecil yang sudah

memenuhi aspek tersebut. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya perizinan serta keterbatasan akses informasi dan pendampingan menjadi kendala utama. Temuan ini menegaskan pentingnya program pendampingan untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperluas peluang usaha UMKM dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis. Berikut ini adalah beberapa data hasil Jumlah UMKM sebelum dan sesudah memiliki NIB, dan perbandingan tingkat pemahaman UMKM, dan jumlah UMKM yang mendaftar NIB selama pendampingan.



Gambar 3. Grafik jumlah UMKM dan Tingkat Pemahaman peserta dampingan

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan yang telah laksanakan diperoleh temuan bahwa upaya sistematis dalam memberikan edukasi, fasilitasi penerbitan NIB, serta pemahaman terkait sertifikasi halal mampu meningkatkan kesadaran hukum dan memperluas akses usaha bagi pelaku UMKM. Pendampingan ini tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan aspek legalitas, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan demikian, program pendampingan terbukti relevan dan strategis sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, yang secara langsung mendukung peningkatan legalitas usaha dan kapasitas UMKM lokal untuk lebih adaptif terhadap regulasi maupun kebutuhan pasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada di Kelurahan Nerotog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM, khususnya usaha Asinan Hj.

Sofy. Penulis juga mengapresiasi para pelaku UMKM peserta kegiatan, yang telah menunjukkan antusiasme tinggi, keterbukaan terhadap pembelajaran, serta partisipasi aktif dalam setiap sesi pelatihan. Komitmen mereka menjadi faktor utama keberhasilan program ini. Terima kasih disampaikan kepada tim dosen dan mahasiswa pendamping dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang telah membantu dalam perancangan materi, pelaksanaan workshop, serta proses evaluasi kegiatan secara sistematis dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, I. K., & Alianto, H. (2019). Decision Support System for Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. *Proceedings of 2019 International Conference on Information Management and Technology, ICIMTech 2019*, 498–502. <https://doi.org/10.1109/ICIMTech.2019.8843740>
- Iqbal, M., Putri, R., Ni'mah, N., Lestari, I., & Aini, S. N. (2023). Edukasi Pendampingan Administrasi Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha dalam Mendukung Daya Saing UMKM Desa Pakel, Bareng, Kabupaten Jombang. *Edukasi Pendampingan Administrasi Sertifikasi Halal Dan Nomor Induk Berusaha Dalam Mendukung Daya Saing UMKM Desa Pakel, Bareng, Kabupaten Jombang*, 2(3), 8–19.
- Jaman, U. B. (2024). Empowering MSMEs: Unravelling the Essence of Business Law and Brand Protection in Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 7(2), 103–117. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v7i2.10651>
- Jusniaty, J., Juniati, S. R., Lutfi, M., Nurdin, M., Sukmawati, S., Fatmawati, F., & Husna, A. (2025). Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dalam Legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Lappacinrana. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 5(03), 344–350.
- Mulya, S., Hastuti, A., Adnandhika, M. F. T., Irli, S. S., Putri, D. R., Rizki, A. M., Ananda, D. D., Rachmalia, D., & Putri, S. D. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Dan Sertifikasi Halal Aneka Keripik Di Desa Banjarsari. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1274–1288.
- Nalurita, I., Sujaka, T. T., Rosikhu, M., Ardiyanti, S. M., & Putri, D. A. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kelegalitasan Usaha Mikro Kecil Berkah Mandiri Melalui Online Single Submission. *Jurnal Mengabdi Dari Hati*, 3(2), 77–82.
- Novitasari, N., Jalil, A., Nuha, U., Al Fahmi, M. I. M., Nasirun, M. K., Setyawan, R. A., Mushofiq, R., Mubarok, Y., Fuadi, I., & Anwar, T. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal dan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku UMKM di Desa Kanten Trucuk Bojonegoro. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(04), 1525–1534.
- Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2022). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 158–166.
- Rahman, H. (2023). Pendampingan Pelaku UMKM dalam Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP IRT) di Desa Ponggang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang. *Civitas Consecratio: Journal of*

Community Service and Empowerment, 3(1), 29–43.

- Rokhmat, A., Susanto, A., Rosmiati, D., & Cahyani, F. (2024). Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha dan sertifikat halal dalam rangka pengembangan UMKM di Desa Ciantra. *HARMONI PENGABDIAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 1–6.
- Sutantri, S., Aysa, I. R., & Khairan, K. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Branding Produk dalam Upaya Pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 134–142.
- Syafi'i, I., Arif, S., & Hepiyanto, R. (2025). Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 286–296.
- Ter Wengel, J., & Rodriguez, E. (2006). SME export performance in Indonesia after the crisis. *Small Business Economics*, 26(1), 25–37. <https://doi.org/10.1007/s11187-004-6491-y>
- Warganegara, D. L. (2024). Juridical review of law enforcement on money launderers: case study from Indonesia. *Journal of Money Laundering Control*, 27(4), 724–740. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2022-0062>
- Wicaksono, A., Andari, R. N., Azni, U. S., Prayoga, R. A., Putri, I. H. S., Wahyono, E., Andini, P., Nurlika, R., Nabila, N. M., Wijaya, G., Sidipurwanti, E., & Susantyo, B. (2025). Actor collaboration in the implementation of business licensing integrated with the land use framework: Indonesian case study. *Urban Governance*. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2025.10.003>